



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Ciwaringin Nomor 99 Kota Bogor 16124  
Telepon (0251) 8321558 Faksimile (0251) 8321558 email

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR  
NOMOR 130 / 03 - DP3A  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA  
BOGOR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Mengingat : 1 Undang -undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

- 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11, Seri E)
- 6 Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menetapkan rencana kinerja tahunan
- KETIGA : Indikator Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bogor
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2022

  
KEPALA DP3A,  
DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**ICEU PUJIATI, SH,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690805 199703 2007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR  
 NOMOR : 130/03-DP3A  
 TANGGAL : JANUARI 2022  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

No.	Misi	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas	1.	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Predikat Kota Layak Anak (KL)	Predikat Kemen PPPA	Nindya	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak				
		2.	Tujuan : Terwujudnya pemberdayaan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	70,50	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah				
		3.	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel lingkup DP3A	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel lingkup DP3A	Nilai Rata- Rata IKM Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,44	DP3A

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR  
 NOMOR : 130 / 03 - DP3A  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR

No.	Misi	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas	1.	Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Predikat Kota Layak Anak (KL)	Predikat Kemen PPPA	Utama	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak				
		2.	Tujuan : Terwujudnya pemberdayaan gender dalam pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	70,50	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah				
		3.	Tujuan : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel lingkup DP3A	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan yang akuntabel lingkup DP3A	Nilai Rata- Rata IKM Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,44	DP3A

No.	Misi	No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2.	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera	1.	Tujuan : Terwujudnya ketahanan keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	point	75-77	DP3A
			Sasaran : Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga				

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA DP3A,  
  
**ICEU PUJIATI, SH,MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19690805 199703 2007**